

**Keputusan**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1628/I03.47.06/I 1998  
Tanggal 29 September 1998

**Tentang**

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi  
Nomor : 421/ 25/98. tanggal 7 September 1998;  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Pemalang  
Nomor : 1627/I03.47.06/I.1998 tanggal 29 - 9 - 1998;
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 ( SK Pengangkatan  
Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/  
I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**Memutuskan**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : TK Pertiwi  
- Alamat : Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.  
Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : TK Pertiwi  
- Alamat : Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.